

ABSTRAK

Givari Kemal Fasya : *Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Manusia Lanjut Usia (Manula) (Studi Kasus Polres Majalengka)*

Penerapan konsep *Restorative Justice* di Polres Majalengka bahwa tindak pidana lansia harus diselesaikan secara *restorative justice*, ada beberapa laporan tindak pidana yang dilakukan oleh manula kepolisian mewajibkan untuk diselesaikan secara *restorative justice* karena ada beberapa hal seperti *factor criminal biologi* yaitu adanya factor internal dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan, baik secara fisik maupun rohani, factor selanjutnya *criminal sosiologi* yang melahirkan seorang penjahat dari faktor lingkungannya seperti faktor ekonomi, kesenjangan, dan sosial. Atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Majalengka menindaklanjutinya dengan dilakukan proses terjadinya perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya. *Restorative justice* suatu penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang secara musyawarah atau media yang memperundingkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat sebagai pasilitator.

Tujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka, Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka, Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dan mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka.

Metode penelitian penulis menggunakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya suatu variabel bebas untuk satu atau lebih variabel (variabel mandiri) tanpa membuat perbandingan atau menguji hubungan antara variabel tersebut dengan variabel lainnya dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Manusia Lanjut Usia sudah diterapkan dari beberapa kasus seperti pencurian padi. Namun kendala dalam penerapan *Restorative Justice* para pihak belum mengetahui tentang konsep *restorative justice* dalam hal ini terlihat dari hanya kemauannya, tindak pidana diselesaikan secara retrebutif, tidak adanya peraturan teknis dalam mengatur permasalahan Manula. kedua, masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. Banyak masyarakat yang beranggapan kurang baik kepada kepolisian ini juga suatu kendala dalam penerapan *restorative justice* dan masih belum paham tentang hukum. Ketiga, maka perlu segera dilakukan pengoptimalan *restorative justice* pada kasus yang sekiranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan dan pihak kepolisian harus memberikan pemahaman kepada para pihak akan pengertian tentang *restorative justice*.

Kata Kunci : **Manusia Lanjut Usia, Restorative Justice, Tindak Pidana.**